



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

01

LANGKAH

Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan tanggapan tertulis dari atasa PPID

03

LANGKAH

Jika pada tahap mediasi dan dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

05

LANGKAH

Jika Permohonan informasi tidak diterima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

02

LANGKAH

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

04

LANGKAH

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. Jika permohonan informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai



www.pacitan.bawaslu.go.id



set.pacitan@bawaslu.go.id



[bawaslupacitan](https://www.facebook.com/bawaslupacitan)



[@bawaslupacitan](https://www.instagram.com/@bawaslupacitan)



[pacitanbawaslu](https://twitter.com/pacitanbawaslu)